PERUBAHAN – KESELAMATAN - PENERBANGAN 2015

PERMENHUB RI NO. PM 107 TAHUN 2015, 38 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMTAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 121) TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL (CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENTS: DOMESTIC, FLAG, AND SUPPLEMENTAL AIR CARRIERS)

- ABSTRAK : bahwa guna meningkatkan keselamatan penerbangan pada pengoperasian pesawat udara bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan dalam negeri, internasional dan angkutan udara niaga tidak berjadwal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai kondisi medisi penerbang, juru mesin pesawat udara dan personel kabin sebelum melakukan pengoperasian pesawat udara, dan pengenaan sanksi administratif;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:
 UU No. 1 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 1, TLN No. 4956); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75);
 PERMENHUB No. KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 68 Tahun 2013; PERMENHUB No. PM 41 Tahun 2011;
 PERMENHUB No. PM 28 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENHUB No. PM 36 Tahun 2015; PERMENHUB No. PM 22 Tahun 2015;
 PERMENHUB No. PM 59 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang: Menambah definisi "Extended over water" pada butir 121.1 pada Sub Bagian A, ketentuan Sub Bagian E butir 121.97 huruf (a) diubah, ketentuan Sub Bagian E butir 121.25 diubah, ketentuan Sub Bagian E butir 121.127 diubah, ketentuan Sub Bagian E butir 121.135 diubah, menambahkan ketentuan Sub Bagian H butir 121.165 setelah butir 121.163, ketentuan butir 121.317 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 121.323 huruf (g) Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 121.339 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 121.340 Sub Bagian K dihapus, ketentuan butir 121.343 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 121.344 Sub Bagian K dihapus, ketentuan butir 121.345 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 121.347 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir

121.349 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 1212.354 Sub Bagian K diubah, ketentuan butir 121.356 huruf (b) Sub Bagian K dihapus, ketentuan butir 121.363 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.365 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.367 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.369 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.379 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.379 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.379 Sub Bagian L diubah, ketentuan butir 121.385 Sub Bagian M diubah, ketentuan butir 121.463 Sub Bagian M diubah, ketentuan butir 121.538 Sub Bagian T diubah, menambah ketentuan butir 121.559 pada Sub Bagian T, menambah ketentuan butir 121.593 pada Sub Bagian T, ketentuan butir 121.595 pada Sub Bagian U diubah, ketentuan butir 121.619 huruf a pada Sub Bagian U diubah, ketentuan butir 121.641, 121.643, dan 121.645 diubah dan digabungkan menjadi butir 121.639, ketentuan butir 121.683 huruf a pada Sub Bagian V diubah, ketentuan butir 121.709 pada Sub Bagian V diubah, ketentuan butir 121.709 pada Sub Bagian V diubah, ketentuan butir 121.709 pada Sub Bagian V diubah, ketentuan butir 1 diubah dan ketentuan Appendis M dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2015;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2015.